

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan yang diterapkan oleh Polda DIY, khususnya unit Jatanras dalam menaggulangi pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta- Jakarta adalah upaya yang bersifat preventif, dan represif.
 - a. Upaya yang bersifat preventif yaitu upaya pencegahan pencurian di dalam kereta api dengan melakukan penyamaran, operasi rutin, patroli, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personilnya, dan penjagaan di setiap pos di stasiun kereta serta melakukan penerangan, himbauan, penyuluhan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman kejahatan pencurian di dalam kereta api.
 - b. Upaya yang bersifat represif dalam arti upaya untuk menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di dalam kereta api dengan melakukan penyelidikan, penyidikan kemudian hasilnya tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan dilanjutkan pada proses peradilan hingga sampai pada putusan pengadilan. Dan akhirnya pada pelaksanaan putusan agar diperoleh sifat jera bagi pelakunya.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut di atas belum sepenuhnya mampu untuk mengatasi atau menanggulangi kejahatan

pencurian di dalam kereta api. Hal ini dari data pengungkapan kasus yang berhasil diselesaikan hanya sedikit, dikarenakan masih ada kendala – kendala yang dihadapi oleh polisi baik itu yang berasal dari luar maupun dari dalam kepolisian, yaitu antara lain:

- a. Kurangnya personil Polri khususnya Polda DIY (Samapta) dan (Unit Jatanras) yang bekerja di lapangan. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dengan banyaknya masalah kejahatan yang terjadi dan harus ditangani (beban yang berlebihan).
- b. Banyak pelaku yang sudah mengenal ciri-ciri polisi sehingga pada saat polisi melakukan penyamaran pelaku urung melakukan niatnya.
- c. Kru dari kereta api kurang kooperatif dengan aparat kepolisian, mereka cenderung menutup-nutupi demi keselamatan pribadi dan kereta api.
- d. Kurang profesional dan buruknya kualitas mental anggota Polri sebagai aparat penegak hukum yang justru bekerjasama dengan para pencuri sebagai penadah barang curian, ini sungguh merupakan hal yang sangat ironis dan perlu adanya evaluasi terhadap para anggota yang terlibat dan menjadi masukan bagi pimpinan Polri dalam hal pembinaan mental anggotanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini anggota Polda DIY dari Sat. Samapta maupun Unit Jatanras sebagai pihak yang mempunyai peranan penting di

dalam masyarakat hendaknya dalam melakukan tugas dan fungsinya, serta mencapai tujuannya diharapkan lagi meningkatkan jumlah personel serta kemampuan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan berikut kelengkapan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap proses penanggulangan kejahatan di dalam kereta api.

2. Disarankan agar alat penegak hukum lainnya baik jaksa penuntut umum dan hakim, agar jaksa dalam melakukan tugasnya menuntut terdakwa dengan hukuman yang berat dan begitu juga untuk hakim supaya menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya terutama bagi residivis.
3. Masyarakat yang menjadi korban dari pencurian harus mau melaporkan kejadian yang dialaminya dan lebih cepat melaporkan kejadian yang dialaminya dan mempercayakan masalah tersebut kepada kemampuan dan kesungguhan pihak yang berwenang dalam hal ini polisi agar dapat langsung ditangani dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Masyarakat umum disarankan juga memperhatikan masalah ini sebagai masalah serius yang harus diatasi bersama. Masyarakat dalam hal ini dapat memberikan bantuan yang akhirnya dapat meringankan kinerja dari pihak kepolisian demi keamanan dan kenyamanan bersama.
5. Masyarakat juga ditekankan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap harta bendanya dan bersikap sederhana sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media Malang.

Bambang Purnomo, 1992, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyana W. Kusumah, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigaraf Publishing, Yogyakarta.

Samsul Bakhri, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.

Media Cetak

Kedaulatan Rakyat, Edisi, 21 Oktober 2007, hlm 15.

Kompas, Edisi, 4 Oktober 2008, hlm 15.

Koran Seputar Indonesia, Edisi 23 September 2008, hlm 15.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No.2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.